



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 197 /PMK.010/2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU  
DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program pemberantasan penyakit HIV/AIDS, dipandang perlu mendukung upaya penyediaan bahan baku dan obat jadi Anti Retroviral;
  - b. bahwa untuk memenuhi obat HIV/AIDS di dalam negeri dengan harga yang terjangkau, perlu memberikan pembebasan bea masuk dan PPN tidak dipungut atas impor bahan baku dan obat jadi Anti Retroviral;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Dan Obat Jadi Anti Retroviral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 107/MENKES/SK/I/2004 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Sebagai Perusahaan Yang Diberikan Izin Untuk Mengimpor Dan Melaksanakan Distribusi Obat, Alat Dan Makanan Kesehatan Khusus Melalui Akses Khusus (Special Access Scheme);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1237/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penunjukan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk Untuk Atas Nama Pemerintah Melaksanakan Paten Obat Anti Retroviral;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL
- PERTAMA : Atas impor bahan baku dan obat jadi Anti Retroviral sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini :
- a. diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 0 % (nol perseratus); dan
  - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- KEDUA : a. Bahan baku obat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib digunakan untuk pembuatan obat bagi penderita HIV/AIDS di dalam negeri.  
b. Obat jadi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib digunakan untuk kebutuhan obat bagi penderita HIV/AIDS di dalam negeri.
- KETIGA : Pengawasan dan pengendalian atas impor bahan baku dan obat jadi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan oleh Departemen Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam hal terjadi penyalahgunaan terhadap impor bahan baku dan obat jadi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor wajib dibayar dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.01/2004 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan PPN Tidak Dipungut Atas Impor Bahan Baku Obat Anti Retroviral dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan ini selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Keuangan;
7. Ketua Tim Tarif Departemen Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
9. PT. Kimia Farma.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum

u.p.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL  
TAHUN 2005**

**A. BAHAN BAKU :**

NO.	NAMA BARANG	NAMA KIMIA	JUMLAH
1.	Lamivudine	Deoxythiacidine	650 kg
2.	Nevirapine	Cyclopropyldihidromethyl Dipyridol diazepinone	750 kg
3.	Zidovudine	Azidothymidine	1.100 kg
4.	Stavudine	Dideoxy Glyceropent enofurasosyl Thymine	15 kg
5.	Efavirenz	Chlorocyclopropyletinynil ihidro Trifluoromethyl benzoxazinone	150 kg

**B. OBAT JADI :**



NO.	NAMA BARANG	NAMA KIMIA	JUMLAH
1.	Stavudine 30 mg tablet / kapsul	Dideoxy Glyceropent enofurasosyl Thymine	7.500 botol @ 60 tablet / kapsul
2.	Efavirenz 200 mg tablet / kapsul	Chlorocyclopropyletinynil ihidro Trifluoromethyl benzoxazinone	3.750 botol @ 90 tablet / kapsul
3.	Efavirenz 600 mg tablet / kapsul	Chlorocyclopropyletinynil ihidro Trifluoromethyl benzoxazinone	3.000 botol @ 30 tablet / kapsul

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd,-

**JUSUF ANWAR**

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Kepala Biro Umum

urp.  
Kepala Bagian T.U. Departemen  
  


Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.  
NIP 060041898